

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Notaris ditempatkan sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang pembuktian keperdataan untuk menjamin kepastian sekaligus perlindungan hukum bagi warga. Dalam perspektif hukum Indonesia, persoalan notaris selalu menegangkan tiga tujuan hukum klasik yaitu kepastian hukum (Akta otentik memberikan bukti sempurna dan mengikat dalam sengketa perdata), keadilan (Notaris wajib bersikap netral, tidak berpihak pada salah satu pihak), dan kemanfaatan (Akta notaris berfungsi melindungi kepentingan masyarakat luas dengan menyediakan instrumen pembuktian yang sah dan terpercaya) yang perlu dipertukarkan secara proporsional dalam setiap kebijakan maupun putusan.¹

Secara normatif, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta otentik. Landasan utama kewenangan ini diatur dalam Pasal 15 UUJN, khususnya pada ayat (1) yang memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat Akta otentik atas semua

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta , 1986, hlm 72.

perbuatan atau perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak. Kewenangan inilah yang menjadi dasar bagi lahirnya Akta *Partij*, di mana Notaris pada dasarnya menuangkan keinginan para pihak ke dalam format hukum.²

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur secara dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN Perubahan. Secara garis besar, kewajiban ini mencakup standar perilaku profesional dan kepatuhan prosedural. Dari berbagai kewajiban tersebut, beberapa poin menjadi sangat krusial dalam konteks penelitian ini, terutama kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, dan tidak berpihak, serta kewajiban formal untuk membacakan Akta di hadapan para penghadap. Kegagalan dalam memenuhi standar integritas dan prosedur inilah yang seringkali menjadi pintu masuk bagi penilaian adanya kesalahan atau kelalaian Notaris, yang dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

Sebagian kewajiban tersebut bersifat etik dan sebagian lainnya yuridis. Kewajiban etik bersumber dari Kode Etik Notaris dan norma moral profesi, seperti menjaga integritas, bersikap jujur, tidak berpihak, menjaga kerahasiaan informasi, dan menjunjung martabat jabatan.³ Sementara itu, kewajiban yuridis bersumber dari ketentuan perundang-undangan, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan Akta, serta melaksanakan kewenangan secara tepat sesuai Pasal 15 UUJN Perubahan.

Salah satu produk utama dari kewenangan Notaris adalah Akta

² Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2016, 13.

³ Rahman Pratama, "Asas Kerahasiaan dalam Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 134–136.

otentik, yang dalam undang-undang ini disebut sebagai Akta Notaris, yaitu Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan. Unsur-unsur Akta Notaris dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴

1. Akta Otentik
2. Dibuat Oleh Atau di Hadapan Notaris
3. Bentuk dan Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Undang-undang.

Akta otentik didefinisikan oleh Pasal 1868 KUHPerdara yaitu uatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Kekuatan pembuktian sempurna oleh Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga di antara para pihak dan ahli warisnya Akta menjadi bukti lengkap serta mengikat atas apa yang termuat di dalamnya. Derajat ini dibedakan ke dalam kekuatan lahiriah, formil, dan materiil bukti lahiriah (Akta tampak otentik), bukti formil (kebenaran formal proses pembuatan), dan bukti materiil (kebenaran isi pernyataan yang ditujukan pada sumbernya). Jika terjadi cacat kewenangan atau bentuk, Akta dapat terdegradasi menjadi Akta di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdara jo. Pasal 41 UUJN Nomor 30 Tahun 2004).

Ada 3 (tiga) fungsi Akta otentik bagi para penghadap yang membuatnya, yaitu⁵:

1. Sebagai alat bukti bahwa para pihak yang bersangkutan mengadakan

⁴ Kartini Siahaan, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Recital Review* 1, no. 2 (Juli 2019): 77.

⁵ Septerina Ambarita, "Analisis Yuridis Akta Perjanjian Jual Beli yang dijadikan Dasar Hutang Piutang Oleh Notaris," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (Maret 2022): 255.

perjanjian tertentu;

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa, apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaiknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan.

Akta Notaris dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu Akta partij (Akta para pihak) dan Akta *relaas* (Akta pejabat). Akta *Relaas* atau Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang memuat uraian autentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya.⁶ Contoh dari akta ini adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta pencatatan budel, atau akta undian. Sebaliknya, Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat keterangan, pernyataan, atau kehendak dari para pihak yang menghadap. Dalam hal ini, Notaris berfungsi merumuskan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.⁷ Contoh umum dari akta ini adalah Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyurat, atau Perjanjian Kredit.

Dalam pengertian lain Akta *Partij* berisikan atas informasi yang

⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama Bandung, 2011, hlm. 45.

⁷ Tahta Fortuna Maharani Wijaya dan Ery Agus Priyono, "Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 229–255.

diberikan para pihak yang datang ke notaris. Para pihak yang datang ini menjelaskan serta memberitahukan dengan notaris mengenai sebuah hal atau kejadian hukum sehingga informasi atau perbuatan itu dimasukkan ke dalam akta notaris juga akta itu diparaf oleh pihak-pihak, dari itu akta itu disebut dengan Akta *Partij* yang dilaksanakan didepan notaris.⁸

Kewajiban pembacaan Akta oleh Notaris di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN Perubahan) merupakan syarat prosedural penting untuk menjamin bahwa penghadap mengetahui dan memahami isi Akta sebelum menandatangani. Kewajiban ini hanya dikecualikan bila penghadap secara tegas menyatakan telah membaca sendiri dan memahami isi Akta (harus dinyatakan dalam penutup dan diparaf pada setiap halaman). Pemenuhan syarat ini berkorelasi langsung dengan derajat pembuktian Akta di persidangan.⁹

Pelanggaran terhadap kewajiban etik biasanya berujung pada sanksi organisasi profesi atau Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan pelanggaran kewajiban yuridis dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.¹⁰ Selain itu, Notaris diwajibkan menerapkan asas kehati-hatian (*prudence*) dalam setiap tindakan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN, namun direkomendasikan dalam literatur akademik sebagai standar profesional untuk mencegah penyalahgunaan

⁸ Yonnawati dan Dina Haryati Sukardi, “Akta Partij Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 08 No 01, 2023, hlm 3

⁹ Muhammad Tiantanik Citra Mido, “Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris”, *Jurnal Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018): 125–138

¹⁰ Rizky Harahap, “Pertanggungjawaban Perdata Profesi Notaris,” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 4, no. 1 (2021): 89–91.

kewenangan.¹¹ Kewajiban ini sejalan dengan hak ingkar, yaitu hak Notaris untuk menolak memberikan keterangan terkait isi Akta dalam proses hukum, kecuali diperintahkan oleh undang-undang atau mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris.¹²

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika ditarik ke ranah pidana. Akta otentik yang didasari oleh rangkaian kebohongan dapat menjadi instrumen sempurna untuk melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam konteks ini, keterlibatan Notaris, baik karena kesengajaan maupun kelalaiannya, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan (turut serta) dalam kejahatan sesuai Pasal 55 KUHP.

Meskipun peraturan telah mengatur secara jelas kewenangan, kewajiban, dan fungsi Akta otentik, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya penyimpangan. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah pengubahan perjanjian utang piutang menjadi perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu atau perjanjian fiktif tetap memiliki kekuatan pembuktian formil, namun dapat kehilangan kekuatan pembuktian materil apabila terbukti mengandung cacat hukum. Hal ini bertentangan dengan fungsi utama Akta otentik sebagai sarana perlindungan hukum, dan justru dapat menimbulkan kerugian bagi salah

¹¹ Lestari Fitriani, "Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Praktik Kenotariatan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 301–303.

¹² Agus Kristianto, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Keterangan Palsu dalam Akta Autentik," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* (2024): 55–58.

satu pihak.¹³

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk memenuhi suatu barang, dan pihak lain yang membayar untuk harga yang diminta”. Jual beli telah dianggap sah dan terjadi antara kedua belah pihak apabila telah tercapainya kata sepakat tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang yang telah disepakati, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Artinya, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara otomatis mereka telah terikat satu sama lainnya untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

PPJB adalah perjanjian pendahuluan antara para pihak dan pada akhirnya harus ditindaklanjuti dengan peralihan hak (*levering*) melalui penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) oleh pejabat yang berwenang.¹⁵ Namun, perjanjian pengikatan jual beli disalahgunakan oleh para pihak. Salah satu bentuk penyalahgunaan adalah menyusun perjanjian utang piutang menjadi perjanjian pengikatan jual beli.

Notaris sebagai pejabat umum pembuat Akta otentik wajib menjalankan kewenangannya tanpa berpihak kepada salah satu pihak

¹³ Nurul Wahyu Wijayanti dan Siti Malikhatun Badriyah, “Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dengan Adanya Tipu Muslihat dan Daya Paksa (Studi Kasus Putusan Nomor 241/PDT/2020/PT.BDG),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol 4 No. 4, 2024, hlm. 906.

¹⁴ Aep Sulaeman, “Penyelundupan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang dengan Cara Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2, September, 2020, hlm. 3.

¹⁵ Made Ara dan I Made Dedy, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan”, *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 1 Desember 2019, hlm 7.

sehingga tidak merugikan pihak lain. Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan dalam UUJN Perubahan. Pada prakteknya, Notaris yang melakukan penyimpangan dan tidak luput dari kesalahan dalam membuat Akta, baik itu kesalahan yang disengaja karena ketidakjujuran Notaris, adanya kemauan dari para pihak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Notaris memiliki akibat dan tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana.¹⁶

Proses pidana terhadap notaris tidak bisa dilakukan langsung. Penyidik harus terlebih dahulu mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum bisa memeriksa notaris, baik sebagai saksi maupun tersangka (Pasal 66 UUJN Perubahan). Aturan ini bertujuan melindungi notaris, tetapi bukan berarti mereka kebal hukum. Ketika MKN memberi izin, proses hukum pidana bisa berlanjut. Buktinya, notaris tetap bisa dipidana jika terbukti terlibat kejahatan, seperti sengaja membuat akta padahal tahu dokumennya palsu.¹⁷

Fenomena keterlibatan Notaris dalam tindak pidana seringkali berawal dari penyalahgunaan wewenang atau pengabaian prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021, Terdakwa Tri Agus Heryono,

¹⁶ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, April, 2015, hlm 4.

¹⁷ H. Sulistyowati dan L. Warsito, "Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dalam Peralihan Hak atas Tanah: Peran dan Tanggung Jawab Notaris," *Justicia: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No 1, 2025, hlm. 103.

S.H. yang berprofesi sebagai Notaris terlibat dalam skema penipuan bersama pihak lain dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat.

Dalam kasus tersebut, sebuah transaksi hutang piutang senilai Rp6.000.000.000,00 dikemas sedemikian rupa menjadi Perikatan Jual Beli (PJB) untuk mengelabui korban. Meskipun pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman membebaskan Terdakwa, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut dan menyatakan Notaris terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Akibat perbuatan ini, korban menderita kerugian berupa kehilangan hak kepemilikan atas 11 (sebelas) sertifikat tanah senilai Rp17.000.000.000,00.

Di sisi lain, tanggung jawab Notaris terkait kebenaran formil identitas para penghadap menjadi persoalan serius, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 973 K/Pid/2016. Terdakwa Tri Heryanto, S.H., seorang Notaris/PPAT, terbukti melakukan pemalsuan akta otentik dengan cara memproses Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa kehadiran pemilik tanah yang sebenarnya.

Dalam perkara ini, Terdakwa mengetahui bahwa pihak yang menandatangani akta tersebut bukanlah pemilik asli, melainkan orang lain yang mengaku sebagai pemilik. Selain itu, Notaris tersebut meyakinkan korban bahwa sertifikat tanah yang diperjualbelikan adalah asli, padahal ia mengetahui bahwa hak atas tanah tersebut telah beralih kepada pihak lain. Atas perbuatannya yang memenuhi unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 264

ayat (1) ke-1 KUHP, Mahkamah Agung menguatkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Keberadaan kedua putusan di atas menunjukkan adanya disparitas modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, baik melalui keterlibatan aktif dalam penipuan materil maupun pelanggaran prosedur formil yang berujung pada pemalsuan akta. Hal ini menegaskan urgensi dilakukannya penelitian mendalam mengenai batasan pertanggungjawaban pidana Notaris agar fungsi jabatan Notaris sebagai penjamin kepastian hukum tidak justru menjadi alat untuk melegalkan tindak kejahatan.

Adanya keganjilan putusan ini yang mana dalam satu perkara Notaris divonis bebas di tingkat *judex facti* dan di perkara lain dijatuhi vonis pidana yang lebih berat untuk jenis delik yang samamengindikasikan adanya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Fenomena ini menunjukkan belum termanifestasinya standar dan parameter yang seragam dalam *ratio decidendi* hakim untuk menilai batasan kewajiban serta bentuk kesalahan (*mens rea*) Notaris dalam pembuatan Akta *Partij*.

Perbedaan ini merumuskan problematika penelitian yang mendesak: (1) Mengapa pertanggungjawaban pidana kedua Notaris tersebut memperoleh asesmen yang berbeda oleh hakim, padahal dilandasi oleh delik yang sama? (2) Faktor-faktor yuridis (terkait pembuktian unsur pidana, tuntutan jaksa, dan aplikasi Teori Kesalahan) dan faktor non-yuridis (hal-hal yang memberatkan dan meringankan) apa saja yang melandasi perbedaan *ratio decidendi* hakim tersebut?

Kedua kasus ini esensial untuk diteliti secara komparatif. Kedua perkara tersebut sama-sama melibatkan Akta *Partij* yang menjadi instrumen kejahatan, namun memiliki modus operandi yang berbeda secara faktual. Analisis perbandingan terhadap ratio decidendi dalam kedua putusan ini esensial untuk membedah bagaimana hakim mengkonstruksikan kesalahan (*schuld*) Notaris, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), serta bagaimana hakim melakukan justifikasi atas telah dilampauinya batas kewajiban pasif seorang Notaris.

Selain pertanggungjawaban pidananya, turut timbul pula implikasi hukum serius terhadap status Akta *Partij* yang telah dibuat. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada para pihak dalam perkara, tetapi juga berimplikasi pada integritas profesi Notaris secara umum.

Berdasarkan fakta yuridis di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah terkait, yaitu mengenai produk hukum dan tanggung jawab pidana Notaris. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta *Partij* Yang Terbukti Pidana Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 973 K/Pid/2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung ketika menilai batas kewajiban serta bentuk kesalahan notaris pada pembuatan Akta *Partij* yang terindikasi tindak pidana penipuan hingga menetapkan pertanggungjawaban pidananya?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap suatu Akta *Partij* setelah Notaris yang membuatnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana penipuan?

C. Tujuan Penulisan

Sebagai penelitian ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis dan mengkaji jawaban dari permasalahan yang diangkat.

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung ketika menilai batas kewajiban serta bentuk kesalahan notaris pada pembuatan Akta *Partij* yang terindikasi tindak pidana penipuan hingga menetapkan pertanggungjawaban pidananya;
2. Mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis mengenai terhadap suatu Akta *Partij* setelah Notaris yang membuatnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana penipuan.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, terkhusus di bidang kenotariatan, baik manfaat secara teoritis maupun praktik. Diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai konsekuensi dalam ruang lingkup kewenangan jabatan Notaris. Penelitian tersebut juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan problematika pembuatan produk Akta Notaris, khususnya dalam pembuatan Akta para pihak atau Akta *Partij*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya, khususnya bagi para Notaris dan para calon Notaris dalam menjalankan kewenangan salah satunya dalam membuat Akta, agar tidak menyalahi ketentuan hukum, teliti, cermat dan berhati-hati terkhusus dalam pembuatan Akta para pihak atau Akta *Partij* agar Notaris tidak terseret dalam pertanggungjawaban hukum secara pidana.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik kenotariatan. Informasi dan analisis yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan serta peraturan yang lebih tepat dan tegas terkait tugas dan tanggung jawab Notaris. Selain itu, penelitian ini mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah juga dapat memperkuat pengawasan terhadap profesi Notaris agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.

c. Manfaat Praktis Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi para Notaris maupun calon Notaris dalam menjalankan kewenangannya, khususnya dalam pembuatan Akta. Melalui penelitian ini, praktisi didorong untuk lebih teliti, cermat, dan berhati-hati agar tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman agar para Notaris tidak terlibat dalam permasalahan hukum, terutama pertanggungjawaban pidana, yang dapat timbul akibat kelalaian dalam menyusun Akta para pihak (Akta *Partij*). Dengan demikian, profesionalisme dan integritas Notaris dapat terjaga secara optimal.

d. Manfaat Penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya yang berkaitan dengan Akta otentik. Melalui penelitian ini, penegak hukum didorong untuk lebih teliti, cermat, dan berhati-hati dalam menilai serta menegakkan aturan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun kesalahan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi permasalahan hukum yang timbul akibat kelalaian dalam pembuatan Akta oleh Notaris. Dengan demikian, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat dapat terwujud secara optimal.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, sejauh ini belum ada atau belum ditemukan penelitian yang sama dengan apa yang akan teliti. Namun, ada beberapa penelitian yang mengambil tema atau topik penelitian yang hampir sama, akan tetapi memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Selvi Dhian Padma Sari, S.H.	Pertanggungjawaban Pidana	1. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian	Perbedaan yaitu, objek dan rumusan masalah. Menganalisa putusan

	<p>(Tesis, Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2022)</p>	<p>Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu (TESIS, 2022)</p>	<p>ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana pertanggungja waban Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan Akta yang dibuat? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan Akta? <p>2. Hasil Penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa, 1). Tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuat dihadapannya yaitu pertanggungjawab an secara perdata, pertanggungjawab an secara pidana, dan pertanggungjawab an secara administrative.</p> <p>2). Bentuk perlindungan hukum yaitu dalam KUHPidana, serta bentuk perlindungan</p>	<p>Hakim Mahkamah Agung yang telah memutus bersalah Notaris dengan delik penipuan secara bersama-sama Pasal 378 KUHP dan mengetahui status hukum Akta setelah Notaris diputus bersalah dan menjalani pidana penjara 1 (satu) tahun. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Selvi Dhian Padma Sari, S.H., berbeda objek perkara dalam penelitian lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana Notaris terhadap Akta yang dibuatnya dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi Notaris yang dituduh memalsukan Akta</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, dan bentuk perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia.</p>	
2.	<p>Elsi Vita Sari, S.H. (Tesis, Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2021)</p>	<p>Akta sebagai produk akhir notaris menjadi objek dalam persidangan pidana pada pengadilan negeri sleman (tesis, 2021)</p>	<p>1. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah produk akhir Notaris berupa Akta dapat dipersoalkan secara pidana? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim atas putusan bebas murni terhadap seorang Notaris yang membuat Akta dipersoalkan dalam persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut? <p>2. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Akta</p>	<p>Perbedaan yaitu, objek dan rumusan masalah, Perbedaan yang akan diteliti oleh penulis yaitu, mengenai analisa kasus yang lebih jelas dengan menganalisa putusan Hakim Mahkamah Agung yang telah memutus bersalah Notaris dengan delik penipuan secara bersama-sama Pasal 378 KUHP dan mengetahui status hukum Akta setelah Notaris diputus bersalah dan menjalani pidana penjara 1 (satu) tahun. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Kristianto dkk tidak terlalu berfokus pada kasus dan tidak dijabarkan secara rinci dan menyeluruh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elsi Vita Sari, S.H., berfokus pada kasus yang sama dengan objek perkara yang berbeda, berfokus</p>

			<p>Notaris hanya dapat dipersoalkan secara pidana jika terbukti memenuhi unsur pidana, namun pada kasus yang diteliti unsur tersebut tidak terbukti. Penulis sependapat dengan putusan bebas murni Pengadilan Negeri Sleman karena Penuntut Umum gagal membuktikan adanya perjanjian utang-piutang, sehingga Akta PPJB yang dibuat Terdakwa dinyatakan benar dan otentik, serta dakwaan penipuan bersama-sama tidak terbukti..</p>	<p>meneliti tentang ranah pidana, adanya produk akhir Akta Notaris yang dipersoalkan dalam persidangan pidana dan mengetahui mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus bebas Notaris.</p>
3.	<p>Agus Kristianto, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi, dan Tony (Agus kristianto, Mahmul, Mahmud, dan Tony, Pertanggungjaban Notaris</p>	<p>Pertanggungjaban awaban notaris terhadap keterangan palsu dalam akta autentik (studi putusan mahkamah agung no. 379 k/pid/2021) (jurnal, 2024)</p>	<p>1. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana akibat hukum terhadap Akta autentik mengandung keterangan palsu? 2) Bagaimana hak Notaris dalam hal 	<p>Perbedaan yaitu, mengenai analisa kasus yang lebih jelas dengan menganalisa putusan Hakim Mahkamah Agung yang telah memutus bersalah Notaris dengan delik penipuan secara bersama-sama Pasal 378 KUHP dan mengetahui status hukum Akta setelah Notaris diputus</p>

	<p>terhadap Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik, (Jurnal Intelek Insan Cendikia, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU, 2024)</p>		<p>Akta autentik yang dibuatnya mengandung keterangan palsu?</p> <p>3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana Notaris terhadap keterangan palsu sesuai dalam putusan Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021?</p> <p>2. Penelitian ini menyimpulkan:</p> <p>(1) Akta autentik yang memuat keterangan palsu dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan dan turun derajat menjadi Akta di bawah tangan;</p> <p>(2) Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi Akta, kecuali diperintahkan undang-undang, serta hak-hak lain seperti meminta biaya, menolak Akta yang</p>	<p>bersalah dan menjalani pidana penjara 1 (satu) tahun. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Kristianto tidak terlalu berfokus pada kasus dan tidak dijabarkan secara rinci dan menyeluruh. Analisa hukum dalam penelitian tersebut hanya sebatas melihat putusan Mahkamah Agung yang memutus bersalah Notaris melakukan tindak pidana terhadap Akta yang dibuat di hadapannya dan memberikan kesimpulan bahwa Akta yang dibuat Notaris mengandung keterangan palsu.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>melanggar hukum, dan meminta klarifikasi; (3) Berdasarkan Putusan MA No. 379 K/PID/2021, Notaris dapat dikenai sanksi perdata, administrasi, dan pidana jika turut membuat atau memuat keterangan palsu (Pasal 263, 264, 266 KUHP).</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah tujuan akhir dari sebuah ilmu pengetahuan. Batasan dan esensi dari teori adalah sekumpulan konstruksi atau konsep, batasan dan proposisi, yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis dari sebuah fenomena atau kejadian dengan menentukan hubungan antar variabel. Dengan demikian, dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena tersebut.

Penelitian hukum dalam tataran tersebut diperlukan bagi mereka yang akan melakukan pengembangan suatu kajian hukum tertentu. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan dan memperbanyak pengetahuannya dalam penerapan suatu aturan hukum. Dengan melakukan telaah

mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan dapat lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut.¹⁸ Kemudian untuk menjawab permasalahan, maka menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinyadipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.112.

¹⁹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54.

²⁰ H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 205.

perbuatannya itu.²¹ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jikaterdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²²

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidakatas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu²³:

1. Adanya Perbuatan Pidana

Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hal ini sejalan dengan asas legalitas, yang mensyaratkan adanya tindak pidana sebagai dasar pemidanaan.

²¹ Roeslan Saleh,, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

²² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

²³ *Ibid.* hlm.22.

2. Adanya Kesalahan: Kesengajaan atau Kealpaan

Kesalahan merupakan unsur penting yang bisa berbentuk: Kesengajaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain...” Kealpaan, sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain...”

3. Pelaku Mampu Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab mencakup: Akal sehat: mampu membedakan antara yang baik dan buruk dan Kehendak: mampu mengarahkan perilaku sesuai dengan kesadaran hukum.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.²⁴

2. Teori Kesalahan

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan dasar pemidanaan yang tidak dapat diabaikan. Prinsip umum yang

²⁴ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

berlaku adalah *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, pelaku baru dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menilai akibat lahiriah dari perbuatan, tetapi juga kondisi batin dan tanggung jawab dari pelaku.²⁵

Kesalahan dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, kesalahan mencakup kesengajaan (*dolus*), kelalaian atau kealpaan (*culpa*), serta kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan dalam arti sempit, kesalahan hanya berarti kelalaian atau kealpaan. Oleh karena itu, seseorang dianggap bersalah apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau lalai, mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya.

Menurut Andi Hamzah, kesalahan dalam arti luas meliputi tiga hal, yaitu: sengaja, kelalaian atau kealpaan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ditambahkan pula bahwa tidak adanya alasan pemaaf merupakan bagian penting dari kesalahan. Sehingga seseorang dapat dipandang bersalah jika memenuhi unsur-unsur tersebut.²⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa

²⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHEAM-PETEHAEM, Jakarta, 2002, hlm. 160.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

kesalahan bukan hanya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga melibatkan kemampuan pribadi pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Sementara itu, menurut Moeljatno, kesengajaan dan kealpaan adalah dua bentuk kesalahan yang berbeda. Kesengajaan berarti adanya sikap batin yang menentang larangan hukum, sedangkan kealpaan menunjukkan kurangnya kehati-hatian dalam melakukan perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Ia menegaskan bahwa dasar keduanya tetap sama, yaitu adanya larangan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf.²⁷ Dengan demikian, kesalahan dapat berbentuk niat sadar maupun kelalaian.

Kesengajaan sendiri memiliki beberapa bentuk, yaitu sebagai maksud, sebagai kepastian, dan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai maksud terjadi bila pelaku benar-benar menghendaki akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian muncul bila pelaku tahu akibat lain yang tidak diinginkan pasti terjadi agar tujuan tercapai. Sedangkan dolus eventualis terjadi bila pelaku sadar akan kemungkinan akibat terlarang tetapi tetap melanjutkan perbuatannya.

Sebaliknya, kealpaan dapat berbentuk *bewuste culpa* (kealpaan yang disadari) maupun *onbewuste culpa* (kealpaan yang tidak disadari). *Bewuste culpa* misalnya terjadi pada seseorang

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 201.

yang mengendarai motor dengan cepat di jalan ramai karena percaya tidak akan menabrak, padahal akhirnya menabrak orang lain. Onbewuste culpa terjadi ketika seseorang belum mahir mengendarai kendaraan namun tetap memaksakan diri hingga menyebabkan kecelakaan. Kedua bentuk ini sama-sama menunjukkan adanya kelalaian yang berakibat timbulnya kerugian bagi orang lain.

Dalam konteks Pasal 360 KUHP, teori kesalahan sangat relevan. Pasal ini menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana jika karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka berat atau luka sedemikian rupa sehingga korban sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaannya. Unsur subjektif pasal ini terletak pada kelalaian pelaku, sedangkan unsur objektifnya adalah timbulnya luka pada korban. Dengan demikian, teori kesalahan menegaskan bahwa dalam kasus ini, kelalaian atau kealpaan menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana.

3. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Akta *Partij*

Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris yang selanjutnya disebutkan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Menurut Dr. Mulyoto, S.H., M.kn., Akta adalah surat tanda bukti kebenaran sesuatu yang ditanda tangani oleh yang berkepentingan merupakan tanda bukti yang berupa tulisan, sedangkan Akta Perjanjian Notaris merupakan bukti tertulis, dan otentik yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang kuat bahkan sempurna bagi pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian²⁸.

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPdata adalah Suatu Akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat Akta itu dibuat. Berdasarkan definisi ini, Akta *Partij* atau Akta para pihak dapat diartikan sebagai Akta yang dibuat di hadapan seorang Notaris, merupakan suatu Akta

²⁸ Mulyoto, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus Dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm.1.

yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan para pihak yang menghadap langsung kepada Notaris, dan keterangan atau perbuatan para pihak dikonstarir oleh Notaris untuk dibuatkan Akta.

2. Penipuan (Pasal 1321 *jo* 1328 KUHPerdata dan Pasal 378 KUHP)


a. Penipuan Dalam Pasal 1321 *jo* 1328 KUHPerdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menyebutkan istilah apapun selain apa yang didefinisikan dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu:

Tiada Sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1321 KUHPerdata hanya menunjukkan kata tiada kata sepakat dan tidak menunjukkan atau memberikan arti yang luas dalam istilah tersebut. Tiada kata sepakat dapat diartikan tidak adanya sepakat para pihak karena adanya

suatu kekhilafan, paksaan dan penipuan. Akibatnya adalah perjanjian tidak memenuhi unsur point 1 dan point 2 dari Pasal 1320 KUHPerdata. J. Satrio, menyatakan bahwa “Adapun yang dimaksud dengan perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak adalah perjanjian-perjanjian yang pada waktu lahirnya mengandung cacat



dalam kehendak”.²⁹ M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa “Persetujuan yang diberikan oleh karena salah pengertian (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog) berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan persetujuan kehendak yang cacat”.³⁰

Mengenai unsur penipuan dalam Pasal 1321 KUHPperdata, penipuan diartikan sebagai kebohongan atau memberikan gambaran yang keliru dengan tujuan untuk keuntungan pribadi.

Perbedaan penipuan dengan paksaan yaitu jika dalam paksaan orang itu sadar bahwa kehendaknya itu tidak dikehendaki, tetapi dia harus mau, sedangkan dalam penipuan kehendaknya kaliru, demikian juga dengan kekhilafan³¹. Walaupun Pasal 1321 jo 1328 KUHPperdata mengatur tentang penipuan dalam kaitannya untuk alasan pembatalan suatu perjanjian, tetapi KUHPperdata sama sekali tidak mengatur substansi atau isi norma tersebut.

b. Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP

Tindak Pidana penipuan dalam KUHP, merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dan Pasal 378 sampai Pasal 395

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.173.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni dan Pustaka Kartini, Jakarta, 1986, hlm. 45.

³¹ Sigit Irianto, “Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPperdata Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 17 No.1, 2020, hlm .79.

KUHP. Mengenai bentuk pokoknya, kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang didefinisikan oleh Moeljatno, sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang termuat dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, R. Sugandhi memberikan definisi bahwa penipuan adalah “Tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama

palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan merupakan susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”³².

3. Penyertaan (*Deelneming*)

Deelneming (Penyertaan) merupakan doktrin dalam hukum pidana yang memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) kepada individu-individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana (*strafbaar feit*), meskipun mereka bukan satu-satunya pelaku materiil (*pleger*).³³ Rangsang ajaran ini adalah untuk menjerat pelaku intelektual (*doen pleger*), penganjur (*uitlokker*), peserta (*medepleger*), dan pembantu (*medeplichtige*), yang tanpa doktrin ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memenuhi seluruh unsur delik secara pribadi.

Konsep fundamental dalam *Deelneming* adalah sifatnya yang aksesoir (*accessoriteit*). Teori ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban seorang deelnemer (peserta) bergantung

³² Dudung Mulyadi, “Unsur-unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No.2, 2017, hlm. 210-211.

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 448.

(melekat) pada eksistensi tindak pidana pokok (*gronddelict*) yang dilakukan oleh pelaku utamanya.³⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengategorikan *Deelneming* ke dalam dua bentuk utama. Pertama, bentuk pelaku (*daderschap*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang mencakup pleger, doen pleger, uitlokker, dan medepleger (turut serta). *Medepleger* secara khusus mensyaratkan adanya kerja sama yang sadar dan erat antar pelaku dalam pelaksanaan delik.

Kedua, bentuk pembantuan (*medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk ini dipandang lebih ringan karena perannya hanya mempermudah atau memperlancar terjadinya delik. Perbedaan krusial dengan medepleger terletak pada intensitas kerja sama dan unsur kesengajaan (*opzet*) *opzet* seorang pembantu hanya ditujukan untuk memberi bantuan, bukan pada terwujudnya delik itu sendiri seperti halnya medepleger.

Secara subjektif, pembuktian *Deelneming* mensyaratkan adanya kesengajaan ganda (*dubbel opzet*). Pelaku tidak hanya harus memiliki kesengajaan (*opzet*) untuk berpartisipasi (membantu, menganjurkan, atau bekerja sama), tetapi juga harus memiliki kesengajaan (*opzet*) yang ditujukan pada terjadinya

³⁴ Faiz Kholis, "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta (Medepleger) dalam Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1 (2018), hlm. 156.

tindak pidana pokok yang menjadi target dari penyertaan tersebut.³⁵

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu metode kerja atau prosedur kerja yang dapat memahami suatu objek sebagai tujuan ilmiah yang terkait. Metode ini adalah pedoman bagaimana para ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.³⁶

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian sebisa mungkin ditujukan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat, lembaga, institusi, atau ilmu pengetahuan.³⁷

1. Jenis Atau Tipe Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, jenis penelitian hukum yang akan digunakan adalah Normatif. Metode Normatif bertujuan untuk memahami masalah dengan tetap berada atau bersandar pada sistem hukum. Metode ini efektif untuk memperoleh gambaran yang jelas dan akurat tentang masalah yang akan dibahas serta pengetahuan tentangnya. Serta dengan cara mengamati dari permasalahan hukum, pembahasan, pengkajian buku, undang-undang yang berhubungan

³⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 7, No. 5 (2018), hlm. 25-26.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. I cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.6.

³⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm.1.

dengan masalah yang akan diteliti tersebut dari berbagai aspek mengenai isu yang dicari jawabannya.³⁸

Pada Penelitian ini, penelitian menggunakan hukum normatif, karena penelitian ini akan mengkaji kasus dalam putusan pengadilan mengenai pertanggungjawaban pidana Notaris dalam Akta *Partij* yang terindikasi pidana penipuan, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Kedua, Pendekatan kasus (*Case Approach*). Hal tersebut dimaksudkan, bahwa melakukan penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan dan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap³⁹. Ketiga, pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para ahli hukum dan doktrin-doktrin hukum⁴⁰.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, karena penelitian ini termasuk penelitian

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 185-191.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93.

hukum normatif. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d) Kode Etik Notaris;
- e) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Pid/2021;
- f) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 973 K/Pid/2016;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang tidak mengikat secara yuridis dan berfungsi sebagai penjelas. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai hukum pertanggungjawaban pidana Notaris, peraturan jabatan Notaris, kode etik Notaris, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian, internet, dan hasil karya ilmiah lainnya untuk mencari suatu konsep, teori, serta pendapat yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang dapat menjelaskan, memberikan petunjuk dan mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴¹, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian tesis ini dengan menggunakan sumber penelitian, anMetode Penelitian Kepustakaan (*library research*), Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder untuk memperoleh informasi melalui kajian kepustakaan berdasarkan literatur-literatur, teori-teori, peraturan perundang-undangan, tulisan para ahli dan bahan pustaka lain⁴². Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan saat ini banyak dilakukan penelusuran bahan hukum dengan melalui media internet.⁴³

5. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik dari studi kepustakaan, terlebih dahulu diolah melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah inventarisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh bahan hukum, putusan pengadilan, literatur.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet III*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2010), hlm 53.

⁴² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penulisan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada ,Jakarta, PT, 2007, hlm. 91.

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, 160.

Selanjutnya dilakukan klasifikasi data dengan cara memilah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan relevansinya terhadap rumusan masalah. Setelah itu, data disusun kembali secara sistematis berdasarkan kerangka penelitian yang telah ditetapkan, sehingga lebih mudah dianalisis. Tahap terakhir adalah reduksi data, yaitu menyaring data yang benar-benar penting dan berhubungan langsung dengan fokus penelitian agar hasil penelitian lebih terarah.

2. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan menafsirkan data sesuai aturan hukum yang berlaku. Analisis ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan, dengan melihat aturan dalam KUHPerdata, KUHP, dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014). Kedua, pendekatan kasus, dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021 dan Putusan Mahkamah Agung No. 973 K/Pid/2016. Ketiga, pendekatan konseptual, yaitu menghubungkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori kesalahan dengan praktik di pengadilan.